



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 510/ 32 /DP-TRANS/I/2023

TENTANG
REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- b. bahwa dengan dilakukan revisi Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transigrasi Tahun 2021-2026 atas adanya reuiu RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan revisi/ penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 185 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026;
12. Berita Acara Pembahasan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi T.A 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
- Kesatu : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
 - b. Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
 - c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
 - d. Evaluasi Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
 - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksana Program dan Kegiatan Lingkup Dinas/ Unit Kerja Mandiri
- Ketiga : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 31 Januari 2023

Kepala Dinas Perdagangan dan
Transmigrasi



Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 510/32/DP-TRANS/I/2023
 Tanggal : 31 Januari 2023
 Tentang : Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN 2021-2026

ESELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai RB Dinas Perdagangan dan Transmigrasi			B (65)	B (65)	B (65)	B (65)
		Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	A	A	A	AA	AA	AA
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi			100	100	100	100
3.	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	41,10	68,07	72,08	76,61	78,51	80,41
4.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	2.30%	3.80%	5.70%	6.50%	7.20%	8.38%
		Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri	1.00%	3,20%	4,50%	5.30%	6,70%	7,80%
		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) (Rp. M)	703,61	707,32	717,93	730,85	745,47	761,87

ESELON III

No	Sasaran	Indikator	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Transmigrasi	Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	0 delay laporan	0 delay laporan	0 delay laporan	0 delay laporan	0 delay laporan	0 delay laporan
		Persentase Kinerja Bidang yang tercapai	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)
2	Meningkatnya Inovasi Dinas Perdagangan Transmigrasi	Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	1	5	3	3	3	3
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori keterbukaan informasi publik			95	95	95	95
4	Tersedianya kawasan transmigrasi yg memenuhi kriteria	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0 kawasan	0 kawasan	0 kawasan	1 kawasan	0 kawasan	0 kawasan
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0 pemukiman	0 pemukiman	0 pemukiman	1 pemukiman	0 pemukiman	0 pemukiman

1	2	3	4					
5	Terlaksananya pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah lembaga di kawasan transmigrasi	48 lembaga	48 lembaga	49 lembaga	50 lembaga	51 lembaga	52 lembaga
		Jumlah sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	17 Unit	43 Unit	44 Unit	45 Unit	46 Unit	47 Unit
6	Terjaminnya stabilitas harga dan sarana distribusi	Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	1 pasar	1 pasar	2 pasar	2 pasar	3 pasar	4 pasar
		Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%
7	Optimalisasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2%	2%	2%	2%	2%	2%
8	Meningkatnya Legalitas Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (Pasar rakyat, Toko Swalayan, Waralaba)	52%	55%	57%	60%	60%	65%
		Persentase Pelaku IKM yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (IUI/ NIB)	13.7%	14.3%	14.8%	15.2%	16.2%	18%
9	Tercapainya Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten sesuai dengan RPIK	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	15%	20%	25%	30%	35%	40%

1	2	3	4					
10	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif sektor pengolahan/ industri (Rp. M)			10	12	15	20

KINERJA OPERASIONAL

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4					
1	Meningkatnya kualitas layanan internal Dinas	Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	15	15	15	15	15	15
		Persentase dokumen publik dan dipublish			95 %	96 %	97 %	98 %
2	Meningkatnya dokumen perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	20	20	20	20	20	20
3	Meningkatnya Kualitas SDM Dinas	Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas (orang)			5	5	5	5
4	Tersedianya Tanah pembangunan kawasan	Luas tanah yang dicadangkan untuk pembangunan kawasan Transmigrasi	0 Hektar	0 Hektar	0 Hektar	500 Hektar	0 Hektar	0 Hektar
5	Terlaksananya penataan pemukiman	Jumlah permukiman yang di tata	0 pemukiman	0 pemukiman	0 pemukiman	1 pemukiman	0 pemukiman	0 pemukiman

1	2	3	4					
6	Terlaksananya perpindahan dan penempatan	Jumlah KK di pemukiman baru	0 KK	0 KK	0 KK	200 KK	0 KK	0 KK
7	Meningkatnya infrastruktur penunjang ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kawasan transmigrasi	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit
8	Meningkatnya kapasitas SDM masyarakat transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1 pemukiman	1 pemukiman	1 pemukiman	2 pemukiman	1 pemukiman	1 pemukiman
9	Terjaminnya kualitas pembangunan dan pengelolaan pasar Rakyat	Jumlah Pasar Rakyat (unit)	50	50	50	51	51	51
		Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (yang menempati petak toko)	875	895	915	935	955	975
10	Meningkatnya Standarisasi Alat Ukur dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	0,40 %	0,45 %	0,48 %	0,50 %	0,53 %	0,55 %
11	Terkendalinya Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase rata rata ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	16 %	16,2 %	17 %	18 %	19 %	20 %

1	2	3	4					
12	Meningkatnya produk dan komoditi unggulan	Jumlah produk dan komoditi yang difasilitasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (jenis)	0	20	20	20	20	20
		Jumlah produk dan komoditi potensial ekspor (jenis)	5	5	5	5	5	5
13	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Legalitas Usaha	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah Izin Usaha Perdagangan (Pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, waralaba, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Asal)		10	6	6	6	6
		Jumlah pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi produk dan bahan beresiko dan berbahaya (kali)	5	5	5	5	5	5
14	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Industri	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri (orang)	14000	16320	19541	21321	23432	25678
		Pertambahan jumlah IKM	1,96 %	5 %	8 %	9 %	9 %	9 %

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Agar seluruh personil dan stakeholder Dinas Perdagangan dan Transmigrasi memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah sebagai Assesor sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB no 26 tahun 2020.
Formulasi	:	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil penilaian Reformasi Birokrasi
Penanggung jawab	:	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi.

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	:	Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	:	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

3. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	:	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	:	Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab	:	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

4. Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi yang disebut juga dengan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPK-Trans) merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan Kawasan Transmigrasi apakah berkembang, mandiri atau berdaya saing. Pengukuran dilakukan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan bekerjasama dengan lembaga/ universitas yang bersifat independent. Pengukuran dilakukan atas 4 (empat) dimensi yaitu : Ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring sarana dan prasarana dan kelembagaan.
Formulasi	:	Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, hasil kerjasama dengan lembaga/ universitas yang ditunjuk
Sumber data	:	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Penanggung jawab	:	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

5. Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Pertambahan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan dari sektor perdagangan
Formulasi	:	Nilai yang dikeluarkan oleh BPS melalui Publikasi Pesisir Selatan dalam angka tahun-n
Sumber data	:	Badan Pusat Statistik
Penanggung jawab	:	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

6. Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Pertambahan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan dari sektor Industri Pengolahan/ Manufacturing
Formulasi	:	Nilai yang dikeluarkan oleh BPS melalui Publikasi Pesisir Selatan dalam angka tahun-n
Sumber data	:	Badan Pusat Statistik
Penanggung jawab	:	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

7. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Pesisir Selatan atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Nilai PDRB yang dijadikan acuan adalah Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010. Nilai PDRB Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk melihat besarnya kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB
Formulasi	:	Jumlah PDRB dari sektor industri pengolahan berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun
Sumber data	:	Penghitungan dan Publikasi BPS
Penanggung jawab	:	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

8. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal (Eselon III)
Definisi Operasional	:	Merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yaitu pada bidang program dan perencanaan serta keuangan yang dipimpin oleh sekretaris.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah laporan yang harus disampaikan}} \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan Bidang program dan perencanaan serta keuangan.
Penanggung jawab	:	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

9. Ketepatan waktu pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal (Eselon III)
Definisi Operasional	:	Merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait.
Formulasi	:	Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari instansi terkait.
Sumber data	:	Instansi terkait yang meminta laporan sesuai surat.
Penanggung jawab	:	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

10. Persentase Kinerja Bidang yang tercapai

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal (Eselon III)
Definisi Operasional	:	Merupakan akumulasi persentase capaian kinerja seluruh bidang pada fase pengukuran akhir tahun termasuk sekretariat yang kemudian di rata-ratakan.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja bidang}}{\text{Jumlah bidang dan sekretariat}} \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
Penanggung jawab	:	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

11. Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal (Eselon III)
Definisi Operasional	:	Jumlah seluruh inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada tahun yang bersangkutan
Formulasi	:	Jumlah Inovasi pada tahun -n
Sumber data	:	Bidang dan sekretariat
Penanggung jawab	:	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

12. Kategori keterbukaan informasi publik

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal (Eselon III)
Definisi Operasional	:	Kategori Keterbukaan Informasi Publik dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terdapat 4 indikator yang digunakan dalam penilaian tersebut yaitu 1) Mengumumkan Informasi Publik; 2) Menyediakan Informasi Publik; 3) Pelayanan Permohonan Informasi Publik; dan 4) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Formulasi	:	Penilaian Keterbukaan informasi public oleh Dinas Kominfo
Sumber data	:	Dinas Kominfo
Penanggung jawab	:	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

13. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal (Eselon III)
Definisi Operasional	:	Sudah Cukup Jelas Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi
Formulasi	:	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya pada tahun n
Sumber data	:	Bidang Transmigrasi
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Transmigrasi

14. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal (Eselon III)
Definisi Operasional	:	Sudah cukup jelas Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga
Formulasi	:	Jumlah pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pada tahun n
Sumber data	:	Bidang Transmigrasi
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Transmigrasi

15. Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal (Eselon III)
Definisi Operasional	:	Sudah Cukup Jelas Pertambahan jumlah lembaga di kawasan transmigrasi dapat menentukan tingkat perkembangan kawasan transmigrasi pada dimensi kelembagaan (IPK- Trans dimensi Kelembagaan)
Formulasi	:	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi pada tahun n
Sumber data	:	Bidang Transmigrasi
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Transmigrasi

16. Jumlah sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal (Eselon III)
Definisi Operasional	:	Sudah Cukup Jelas Jumlah sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi dapat menentukan tingkat perkembangan kawasan transmigrasi pada dimensi jejaring sarana dan prasarana (IPK- Trans dimensi jejaring Sarpras)
Formulasi	:	Jumlah aset fisik bangunan, jalan dan jembatan yang ada di kawasan transmigrasi
Sumber data	:	Bidang Transmigrasi, Sekretariat
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Transmigrasi

17. Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal (Eselon III)
Definisi Operasional	:	Berdasarkan Keputusan Kepala BSN nomor 61/KEP/BSN/3/2021 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8152:2021, sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 8152:2015, SNI Pasar Rakyat disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pembangunan dan pemberdayaan komunitas pasar rakyat Terdapat 3 (tiga) jenis persyaratan umum, 13 (tiga belas) jenis Persyaratan Teknis dan 6 (enam) jenis Persyaratan Pengelolaan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai pasar SNI. Persyaratan teknis dan persyaratan pengelola dapat dirinci dalam 44 (empat puluh empat) kriteria pasar SNI. Pasar Rakyat menuju Kriteria SNI didefinisikan sebagai Pasar Rakyat yang telah dapat memenuhi minimal 3 (tiga) Persyaratan umum, dan 60 % kriteria persyaratan teknis dan persyaratan pengelola pemenuhan SNI.
Formulasi	:	Jumlah Pasar rakyat yang memenuhi 3 (tiga) Persyaratan umum dan 60 % kriteria teknis dan pengelola pemenuhan SNI
Sumber data	:	Bidang Perdagangan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Perdagangan

18. Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal (Eselon III)
Definisi Operasional	:	Pengukuran stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dilakukan untuk memberikan informasi mengenai fluktuasi harga bahan pokok dan barang penting di pasar rakyat sebagai upaya pengendalian inflasi.
Formulasi	:	Koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok/ barang penting
Sumber data	:	Bidang Perdagangan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Perdagangan

19. Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal (eselon III)
Definisi Operasional	:	Omset merupakan nilai penjualan yang diperoleh oleh pelaku usaha perdagangan Komoditi unggulan adalah barang niaga utamanya berupa barang mentah hasil pertanian, dan sebagainya, potensial, memanfaatkan sumber daya lokal, kompetitif dan berdaya saing global. Produk unggulan adalah produk/ hasil olahan manufaktur yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing
Formulasi	:	$\frac{\text{omset komoditi dan produk unggulan tahun } n - \text{omset komoditi dan produk unggulan tahun } n-1}{\text{omset komoditi dan produk unggulan tahun } n-1} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Perdagangan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Perdagangan

20. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (Pasar rakyat, Toko Swalayan, Waralaba)

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal (Eselon III)
Definisi Operasional	:	Pasar rakyat adalah Pasar dengan lokasi tetap yang berupa sejumlah toko, kios, los dan bentuk lainnya dengan pengelolaan tertentu yang menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berbentuk minimarket, supermarket, department Store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan Waralaba adalah bentuk kerja sama bisnis antara pemilik merk, produk, atau sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk pemakaian merk, produk, dan sistem operasional

Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (pasar rakyat, toko swalayan, waralaba)}}{\text{Jumlah pelaku usaha (pasar rakyat, toko swalayan, waralaba)}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Perdagangan dan DPMPTSP
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Perdagangan

21. Persentase Pelaku IKM yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (IUI/ NIB)

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal (Eselon III)
Definisi Operasional	:	<p>Izin Usaha Industri (IUI) merupakan Surat Izin yang dibutuhkan oleh Industri Kecil dan Menengah terkait legalitas atau pemenuhan berkas untuk mendukung usaha dibidang industri.</p> <p>Pemberlakuan OSS RBA (<i>Online Single Submission-Risk Based Approach</i>) memungkinkan usaha dengan tingkat resiko rendah dan modal/ investasi kecil untuk dapat memiliki surat legal usaha hanya berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) tanpa harus memperoleh rekomendasi dari Instansi Pembina.</p>
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah pelaku IKM yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUI/ NIB)}}{\text{Jumlah pelaku IKM}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Perindustrian dan DPMPTSP
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Perindustrian

22. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal (Eselon III)
Definisi Operasional	:	<p>Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten)</p> <p>Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran</p>

dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun

Formulasi	:	<ul style="list-style-type: none">- Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$- Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$- Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut
Sumber data	:	Bidang Perindustrian
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Perindustrian

23. Jumlah omset usaha ekonomi kreatif (sektor pengolahan/ industri)

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal (Eselon III)
Definisi Operasional	:	Usaha ekonomi kreatif sektor industri di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari : (1) Kriya (2) Kuliner (3) Fashion Omset merupakan nilai penjualan suatu unit usaha
Formulasi	:	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif sektor industri pada tahun n
Sumber data	:	Bidang Perindustrian
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Perindustrian

24. Jumlah Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan pengaduan atau saran yang disampaikan oleh eksternal maupun internal di social media, media cetak maupun melalui kotak saran yang telah disediakan.
Formulasi	:	Jumlah pengaduan/ saran yang ditindak lanjuti pada tahun n
Sumber data	:	Sosial media, Media cetak, Kotak saran
Penanggung jawab	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

25. Persentase dokumen publik dan dipublish

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan dokumen publik yang di publish sesuai ketentuan PPID.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{\text{Jumlah dokumen publik}} \times 100\%$
Sumber data	:	Admin PPID/ Sekretariat Dinas
Penanggung jawab	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

26. Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan dokumen yang harus disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh sub koordinator pencanaan, keuangan dan pelaporan serta penatausahaan Barang Milik Daerah.
Formulasi	:	Jumlah Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pada tahun n
Sumber data	:	Sub koordinator perencanaan, keuangan dan pelaporan, pejabat penatausahaan BMD
Penanggung jawab	:	Sekretariat

27. Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Peningkatan kapasitas SDM ASN dimaksudkan agar ASN dapat lebih memiliki kompetensi di bidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari Dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan.
Formulasi	:	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat pada tahun n
Sumber data	:	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dan BKPSDM
Penanggung jawab	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian

28. Luas tanah yang dicadangkan untuk pembangunan kawasan transmigrasi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan luas tanah yang telah dikaji kebutuhan dan potensinya, pemanfaatannya serta dicadangkan untuk pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi baru.
Formulasi	:	Luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi (hektar)
Sumber data	:	Bidang Transmigrasi
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

29. Jumlah permukiman yang di tata

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Dengan telah dibukanya lahan dan tersedianya tanah untuk penempatan kawasan transmigrasi baru, maka diperlukannya penataan kawasan transmigrasi baru
Formulasi	:	Jumlah pemukiman yang ditata
Sumber data	:	Bidang Transmigrasi
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

30. Jumlah KK di pemukiman baru

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Setelah dilakukannya penataan pemukiman, maka dilakukan penempatan transmigran baru di kawasan transmigrasi. Pelaksanaan transmigrasi yang diharapkan adalah transmigrasi lokal, baik dalam satu kota/ kabupaten maupun dalam kecamatan
Formulasi	:	Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan pada Kawasan Transmigrasi Baru
Sumber data	:	Bidang Transmigrasi
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

31. Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di kawasan transmigrasi nantinya akan berstatus sebagai Barang Milik Daerah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
Formulasi	:	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun pada tahun n
Sumber data	:	Bidang Transmigrasi
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

32. Jumlah satuan pemukiman yang dibina

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Sudah Cukup Jelas
Formulasi	:	Jumlah satuan pemukiman yang dibina pada tahun n
Sumber data	:	Bidang Transmigrasi
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

33. Jumlah Pasar Rakyat (unit)

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Pasar rakyat terdiri dari pasar kabupaten, pasar nagari dan pasar serikat
Formulasi	:	Jumlah pasar rakyat (unit)
Sumber data	:	Bidang Perdagangan
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan

34. Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Sudah cukup jelas

Formulasi	:	Jumlah pedagang di pasar rakyat yang menempati petak toko
Sumber data	:	Bidang Perdagangan
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan

35. Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku

Level dalam Renstra	:	Kinerja operasional
Definisi Operasional	:	Tera adalah tanda uji pada alat ukur, sementara tera ulang adalah pengujian kembali secara berkala terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan yang dipakai dalam perdagangan Pelayanan tera ulang yaitu kegiatan menandai berkala dengan tanda Tera Sah atau Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP Pelaksanaan siding tera di pasar rakyat merupakan salah satu komponen wajib persyaratan teknis pasar SNI
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
Sumber data	:	UPTD Kemetrolgian
Penanggung jawab	:	Kepala UPTD Kemetrolgian, Bidang Perdagangan

36. Persentase rata rata ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan perbandingan antara kebutuhan bahan pokok dan ketersediaan bahan pokok di pasar rakyat
Formulasi	:	$\frac{\text{Rata-rata kebutuhan bahan pokok tahun n}}{\text{Rata-rata ketersediaan bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat tahun n}} \times 100\%$

Sumber data : Bidang Perdagangan, Dinas Perikanan dan Pangan
Penanggung jawab : Seluruh Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan

37. Persentase kinerja realisasi pupuk (%)

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan perbandingan antara realisasi pupuk bersubsidi terhadap alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh SK Bupati RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik.
Formulasi :
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$$

Sumber data : Bidang Perdagangan, Dinas Pertanian
Penanggung jawab : Seluruh Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan

38. Jumlah produk dan komoditi yang difasilitasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (jenis)

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Sudah cukup jelas
Formulasi : Jumlah jenis produk dan komoditi yang diikutsertakan pameran/ misi dagang/ program promosi lainnya + Jumlah jenis produk dan komoditi yang difasilitasi pembinaan langsung dan pelatihan
Sumber data : Bidang Perdagangan
Penanggung jawab : Seluruh Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan

39. Jumlah produk dan komoditi potensial ekspor (jenis)

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi : Produk dan komoditi potensial ekspor

Operasional		merupakan produk dan komoditi unggulan dengan pangsa pasar luar negeri yang cukup besar dan memenuhi syarat-syarat barang dan komoditi ekspor
Formulasi	:	Jumlah jenis produk dan komoditi yang potensial untuk diekspor
Sumber data	:	Bidang Perdagangan
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan

40. Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah Izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Perindustrian, DPMPTSP
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan

41. Jumlah Izin Usaha Perdagangan (Pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, waralaba, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Asal)

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah izin usaha perdagangan dapat berupa NIB (Nomor Induk Berusaha), TDP, SIUP, Tanda Daftar Gudang dan Perizinan Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, waralaba atau Surat Keterangan Asal atas perdagangan komoditi/ produk ekspor
Formulasi	:	Jumlah Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP + Jumlah surat

		keterangan legalitas terhadap usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi.
Sumber data	:	Bidang Perdagangan, DPMPPTSP
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan

42. Jumlah pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi produk dan bahan beresiko dan berbahaya

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan kegiatan pemantauan pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 tahun 2022 tentang pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya.
Formulasi	:	Jumlah pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan transmigrasi terhadap distribusi produk dan bahan beresiko dan berbahaya pada tahun n
Sumber data	:	Bidang Perdagangan
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan

43. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri (orang)

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada sektor perindustrian baik berwirausaha sendiri ataupun pekerja pada perusahaan
Formulasi	:	Jumlah TK IKM (orang) + Jumlah TK Perusahaan Menengah Besar (Orang)
Sumber data	:	Bidang Perindustrian, BPS, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag

44. Pertambahan jumlah IKM (%)

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi	:	Sudah Cukup Jelas

Operasional		
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Perindustrian, BPS
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag

45. Jumlah Sentra IKM

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi atau tempat yang terdiri atas paling sedikit lima unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau melakukan proses produksi yang sama (PP 29/2018)
Formulasi	:	Jumlah Sentra IKM yang aktif pada tahun n
Sumber data	:	Bidang Perindustrian
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag

46. Jumlah Produk yang bersertifikat (Halal, TKDN, MD-BPOM, HCCP/ CPPOB, HKI, SNI) (produk)

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Sertifikasi produk IKM diperoleh berdasarkan hasil audit internal dari lembaga independen seperti LPPOM-MUI, Succofindo, BSN, LSPro, dan lembaga lainnya yang memberikan jaminan terhadap manajemen mutu dan proses pengolahan produk industri
Formulasi	:	Jumlah produk IKM yang bersertifikat
Sumber data	:	Bidang Perindustrian
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag

47. Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
---------------------	---	---------------------

Definisi Operasional	:	<p>Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini.</p> <p>Bidang perindustrian mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi industri dan informasi sektor industri melalui SIINas secara lengkap dan terkini setiap awal tahun. Kelengkapan informasi diperoleh dari informasi yang wajib dilaporkan di SIINas dan keterkinian dihitung dari periode unit kerja dimaksud menyampaikan laporannya di SIINas</p> <p>Informasi Industri adalah hasil pengolahan data industri kedalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya</p>
Formulasi	:	<p>1) Keterkinian informasi industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/ energi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi investasi (10%) <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>
Sumber data	:	Bidang Perindustrian
Penanggung jawab	:	Seluruh Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag

Kepala Dinas Perdagangan dan
Transmigrasi



HM. HARTY ZAINUL, SE. Ak. M. Si
* NIP. 19790529-200212 2 002